

- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewajiban pemerintahan baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum
- KEELIMA : Tidak dibenarkan mengalikan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya pesetujuan dari pemerintahan daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

DITETAPKAN DI : Cibinong

PADA TANGGAL : 29-05-09



Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
2. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor
3. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor
4. Yth. Camat Leuwisadeng
5. Yth. Kepala UPT Kurikulum Kecamatan Leuwisadeng
6. Yth. Kepala Desa Babakan Sadeng Kecamatan Leuwisadeng



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

Keputusan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomer : 421.1 / 61 / Disdik/2009

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD SPS GARUDA

JL.RAYA HAMBARO KP.SADENG PASAR RT 02/03 DESA BABAKAN SADENG
KECAMATAN LEUWISADENG
KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang :
- Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini / **PAUD SPS GARUDA**
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimadsud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan kepala dinas pendidikan tentang izin pendirian anak usia dini / **PAUD SPS GARUDA** yang berlokasi di Jl Raya Hambaro Kp. Sadeng Pasar Rt. 02/03 Desa Babakan Sadeng Kecamatan Leuwisadeng Kabupaten Bogor
- Meningkat :
- Undang undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 nomer 8);
 - Undang undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
 - Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang System Pendidikan

4. Peraturan Pemerintahan No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor :11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
8. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendeklarasian Kewenangan Penandatangan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dimas Pendidikan Nomor :61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;

Memperhatikan :

1. Surat permohonan izin Operasi dari Penyelenggara Pendidikan PAUD SPS GARUDA tanggal 4 Mei 2009 Nomor : 01/PAUD-6/V/2009, Perihal Permohonan Izin Oprasional;
2. Penilaian Uji Kelayakan yang di lakukan oleh pemilik UPT kurikulum Dinas Pendidikan Kecamatan Leuwisadeng tanggal 10 Mei 2009

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan izan Operasional Penyelenggaraan kepada :
- Nama PAUD : SPS GARUDA**
- Alamat : Jl.Raya Hambaro Kp Sadeng Pasar Rt 02/03**
- Desa/Kel : BABAKAN SADENG**
- Kecamatan : LEUWISADENG**
- KEDUA** : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her